

Hukum Dan Pembangunan Ekonomi

Oleh Mustapa Khamal Rokan

...kebijakan deregulasi mempermudah perizinan investor asing bidang retail maka akan terjadi "pemusnahan" pedagang kecil, warung yang mengakibatkan banyak pengangguran dan kemiskinan

Mengawali tahun 2016, penting kiranya melihat kondisi hukum Indonesia dalam konteks pembangunan ekonomi. Mengapa? Pemetaan hukum diperlukan untuk melihat sisi-sisi yang menjadi persoalan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, apakah hukum yang ada (*the existing regulation*) saat ini telah menjadi alat dalam perjalanan pembangunan ekonomi atau sebaliknya terdapat peraturan-peraturan yang menghambat (*obstacle*) pembangunan, bahkan menciderai keadilan yang menjadi tugas utama hukum. Karena itu, tulisan ini hendak merefleksikan kembali perjalanan hukum dalam konteks pembangunan ekonomi. Tulisan ini lebih terfokus pada analisa paket kebijakan deregulasi ekonomi yang diambil pemerintah dalam setahun belakangan (2015).

Teori hukum dalam pembangunan ekonomi salah satunya dicetuskan oleh Leonard J. Theberge dalam tulisannya *Law and Economic Development*. Theberge menjelaskan tugas hukum dalam pembangunan paling tidak dapat dilihat dari tiga aspek yakni, hukum berfungsi sebagai penjaga stabilitas (*stability*), hukum berfungsi sebagai penjaga keadilan (*fairness*) dan hukum sebagai pemerediksi (*predictability*). Adapun hukum dalam fungsi stabilitas adalah tugas hukum yang menyeimbangkan dan mengokomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan fungsi hukum untuk meramalkan bertujuan menentukan langkah-langkah yang diambil dalam melihat kondisi mendatang. Fungsi hukum sebagai keadilan bertujuan memperlakukan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah dalam rangka menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Deregulasi Hukum Ekonomi 2015

Pada 2015, salah satu isu hukum yang terkait pembangunan ekonomi secara langsung adalah kebijakan deregulasi. Pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan setidaknya delapan paket kebijakan ekonomi. Adapun isi paket kebijakan ekonomi secara umum berisikan sebagai berikut:

Paket kebijakan ekonomi jilid I yang dikeluarkan 9 September 2015 berisikan kebijakan penataan hukum yang terkait ekonomi dengan cara menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri. Dalam hal ini, terdapat ratusan peraturan terutama peraturan di bawah UU yang seharusnya dideregulasi dalam rangka meningkatkan arus investasi.

Paket kebijakan ekonomi jilid II dike-

luarkan pada 29 September 2015 yang berfokus pada perbaikan iklim investasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Iklim investasi diperbaiki dengan cara meringkas waktu proses perizinan yang selama ini memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan dipangkas menjadi hanya beberapa jam saja. Deregulasi juga memberikan fasilitas perizinan bagi investor yang menanamkan modal di kawasan industri dalam jumlah tertentu misalnya, minimal Rp100 miliar atau mempekerjakan 1.000 pekerja. Pada paket kebijakan ekonomi jilid II juga diatur penyederhanaan prosedur terkait pengajuan permohonan pembebasan dan pengurangan pajak serta insentif bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor di perbankan yang beroperasi di dalam negeri dengan tujuan agar devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri.

Paket kebijakan ekonomi jilid III berkenaan dengan tarif dan atau harga serta penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Dalam hal tarif, harga BBM, harga avtur, elpiji 12 kilogram, pertamax dan peralite diturunkan. Dalam paket ini, BUMN kelistrikan juga menambah insentif dengan memberikan diskon harga pemakaian listrik pada jam-jam tertentu. Sedangkan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal dengan cara merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria yang intinya menyederhanakan pemberian hak atas tanah dengan waktu yang lebih pendek.

Sedangkan paket kebijakan ekonomi jilid IV lebih difokuskan pada persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor. Pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk upah minimum provinsi (UMP). Kebijakan ini bertujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Paket kebijakan ekonomi jilid V berisikan tentang pemberian insentif pajak dalam syarat-syarat tertentu. Misalnya, besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi dari 10 persen menjadi 3 persen bila diajukan revaluasinya hingga 31 Desember 2015 seterusnya dan seterusnya. Paket ekonomi jilid lima juga menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate (DIRE) atau Real Estate Investment Trust (REIT).

Sedangkan paket kebijakan ekonomi VI terdiri dari tiga paket kebijakan, yakni (1) upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengemba-

ngan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), (2) penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, (3) simplifikasi perizinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Pada paket kebijakan ekonomi jilid VII ditujukan kepada industri padat karya dan percepatan kemudahan dalam penerbitan sertifikat tanah terutama untuk PKL. Terkait industri padat karya, deregulasi memberikan kemudahan pada industri-industri tertentu yang khusus, dimana repretensifikasi karyawannya banyak, dan yang SDM banyak. Paket kebijakan ekonomi paket VIII terdiri dari kebijakan satu peta (*one map policy*), membangun ketahanan energi melalui percepatan pengembangan dan pembangunan kilang minyak di dalam negeri, serta terkait insentif penerbangan nasional untuk perusahaan jasa pembelian pesawat.

Hukum Dan Pembangunan Ekonomi

Sebagaimana teori hukum dalam pembangunan yang disebutkan di atas bahwa hukum yang berfungsi menciptakan stabilitas dapat ditandai dengan produk undang-undang atau regulasi yang dapat mengokomodir kepentingan dari pengaturan yang diinginkan undang-undang tersebut. Pertanyaannya, apakah kebijakan deregulasi dapat mengokomodir atau menyeimbangkan pihak masyarakat dan pemerintah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan?

Harus diakui bahwa hukum melalui kebijakan deregulasi belum mampu mendamaikan dan menciptakan suasana harmonis antara pihak-pihak yang berkepentingan. Walau demikian terdapat sejumlah insentif ekonomi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil seperti pemanfaatan diskon listrik bagi 242 industri padat karya dan sebagainya.

Namun demikian, masih segar diingatkan kita bahwa kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan telah mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi secara masif. Kondisi tersebut sempat mengguncang stabilitas ekonomi bahkan politik Indonesia. Sampai-sampai harian ini menurunkan tajuk bema-bema keras yang berjudul "Jika Paket Ekonomi Jilid III Masih Gagal Sebaiknya Jokowi Mundur" demikian tajuk rencana harian *Waspada* (7/10/2015).

Dalam hal hukum harus menciptakan *predictability*, yakni bagaimana hukum dapat memprediksi akibat dari langkah yang kita ambil. Dalam contoh kebijakan deregulasi apakah pada hukum investasi dapat menjamin investasi akan anan dan berkelanjutan pada masa yang datang? Pada deregulasi jilid III misalnya yang salah satunya adalah penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal, seyogyanya dapat memprediksi persoalan-persoalan tanah yang cukup complicated di Indonesia. Selain harus melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, deregulasi harus mampu memprediksi persoalan tanah pada masa yang akan datang sehingga

jaminan bagi pelaku usaha dan masyarakat tidak tercederai.

Sedangkan dari sisi hukum dapat menciptakan keadilan harus melihat hukum dapat memberikan keadilan kepada semua pihak, bukan hanya satu pihak atau satu kepentingan dan menegasikan bahkan menciderai kepentingan yang lain. Dalam hal kebijakan deregulasi terkait kepentingan investasi pada satu pihak sebagaimana yang diinginkan pemerintah bertolak belakang dengan kepentingan rakyat kecil seperti pasar tradisional di pihak lain. Bahwa pemerintah menginginkan arus investasi masuk secara deras termasuk dalam bidang perizinan ritel dengan menghapus berbagai persyaratan perizinan seperti persyaratan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu daerah.

Sedangkan di sisi lain, dengan tanpa memberikan kemudahan saja, dalam dunia retail telah terjadi ketimpangan besar antara pasar modern dengan pasar tradisional dimana pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar modern yang banyak diisi oleh investor asing. Apalagi kebijakan deregulasi dengan semakin mempermudah perizinan bagi investor asing dalam bidang retail maka akan terjadi "pemusnahan" pedagang-pedagang kecil, warung-warung yang mengakibatkan banyak pengangguran dan kemiskinan. Dalam konteks inilah teori *Law and Economics Development* yang dicetuskan Leonard J. Theberge di atas harus ditambah teori *Islam Economics Development* M. Umar Chapra yang menginginkan hukum tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan sosial ekonomi (*Socio-Economic Goals*).

Banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa kebijakan hukum terkait ekonomi khususnya paket kebijakan ekonomi yang belum memenuhi teori hukum dalam pembangunan. Karena itu seyogyanya kebijakan hukum berisikan materi hukum yang mampu menciptakan *stability, predictability dan fairness* dalam dinamika ekonomi kita. Dalam membuat peraturan-peraturan tersebut, maka pengambil kebijakan hukum harus meletakkan semua kepentingan yang tidak stabil. Tentunya, pada saat dua kepentingan atau lebih tidak bisa tidak berbenturan maka pengambil kebijakan hukum harus mengembalikannya kepada hukum dasar atau konstitusi negara.

Dalam contoh kasus di atas yakni pembentukan konstitusi investasi ekonomi dengan kepentingan masyarakat kecil seperti pedagang tradisional, maka kebijakan untuk menjaga kepentingan rakyat adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Sebab hak rakyat untuk mendapat pekerjaan yang layak adalah jaminan konstitusi yang harus dilakukan oleh negara. *Wallahu aliam.*

Penulis adalah Pengajar Hukum Fakultas Syariah & Hukum, Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ekonomi (PUSAKE) UIN SU.